

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bawa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Adapun dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 April 2022

**Devi Sintabela**  
NIM : 181130184

## ABSTRAK

**Nama : Devi Sintabela, NIM : 181130184 Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Dan Tanggung jawab Kerugian Dalam Pembangunan Infrastruktur Menurut Akad Istishna' (Studi Kasus di PT. Pasauran Sakti Mandiri)***

Dalam hubungan sesama manusia termasuk *muamalah*, haruslah berlandaskan pada prinsip Islam. Karena ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan agama. Ketika menjalankan kegiatan *muamalah*, konsumen kadang membutuhkan barang yang belum ada pada produsen. Sehingga konsumen melakukan pemesanan barang pada produsen dengan akad *istishna'* yang biasa diterapkan dalam sistem borongan pembangunan infrastruktur. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur adalah PT. Pasauran Sakti mandiri. Pihak konsumen dan perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang luas dimana mereka harus bisa bertanggung jawab atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di kemudian hari. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kerugian dalam sistem borongan sering terjadi dan menimbulkan konflik diantara pihak yang bersepakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mencari tahu; 1). Bagaimana praktik perjanjian kerjasama dalam sistem borongan pembangunan infrastruktur di PT. Pasauran Sakti Mandiri? 2). Bagaimana konsekuensi kerugian dalam sistem perjanjian borongan pembangunan infrastruktur? 3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian kerjasama di PT. Pasauran Sakti Mandiri dengan konsumen menurut akad *istishna'*?

Tujuan penelitian ini adalah; 1). Untuk mengetahui praktik perjanjian kerjasama dalam sistem borongan pembangunan infrastruktur di PT. Pasauran Sakti Mandiri? 2). Untuk mengetahui konsekuensi kerugian dalam sistem perjanjian borongan pembangunan infrastruktur? 3). Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian kerjasama di PT. Pasauran Sakti Mandiri dengan konsumen menurut akad *istishna'*?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh oleh penulis menggunakan teknis wawancara dan observasi di PT. Pasauran Sakti Mandiri, dokumentasi, serta melakukan survei kepuasan konsumen melalui google formulir.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini adalah konsumen yang ingin menyerahkan borongan pembangunan infrastruktur kepada PT. Pasauran Sakti Mandiri harus membuat dan menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang memuat ketentuan-ketentuan perjanjian dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak. Maka, semua konsekuensi kerugian yang terjadi selama proses pembangunan akan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Praktik perjanjian kerjasama dalam borongan pembangunan infrastruktur di PT. Pasauran Sakti Mandiri sudah sesuai dengan syari'at Islam dan memiliki kesesuaian dengan akad *istishna'*.sebagaimana pendapat Imam Mazhab Syafi'i dan Maliki.

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Hal : <b>Pengajuan Ujian Munaqasyah</b>	UIN SMH Banten
<b>a.n. Devi Sintabela</b>	Di –
<b>NIM : 181130184</b>	Serang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Devi Sintabela, NIM : 181130184 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Dan Tanggung jawab Kerugian Dalam Pembangunan Infrastruktur Menurut Akad Istishna' (Studi Kasus di PT. Pasauran Sakti Mandiri)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Serang, 11 April 2022

Pembimbing I,

  
**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II,

  
**-Jamaluddin, M.E**  
NIP. 19900324 201801 1 001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN  
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
MENURUT AKAD *ISTISHNA'*  
(Studi Kasus di PT. Pasauran Sakti Mandiri)**

Oleh:

**DEVI SINTABELA**  
**NIM. 181130184**


Menyetujui

Pembimbing I,



**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 19620705 199303 1 005


Pembimbing II,



**Jamaluddin, M.E**  
NIP. 19900324 201801 1 001


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. H. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP. 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN


Skrripsi a.n. **DEVI SINTABELA**, NIM : **181130184** yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENURUT AKAD *ISTISHNA'*** (Studi Kasus di **PT. Pasauran Sakti Mandiri**) telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 18 Mei 2022. Skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 18 Mei 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Dra. H. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP. 19670402 199403 2 004



**Fuad Zainuddin, M.E.**  
NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota,

Penguji I




**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**  
NIP. 19650802 199203 1 001

Penguji II



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP. 19710325 200312 1 001

Pembimbing I,



**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II,



**Jamaluddin, M.E**  
NIP. 19900324 201801 1 001

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur  
Kepada Allah swt,  
atas karunia serta kemudahan  
yang telah Dia berikan  
akhirnya penulis mampu menyelesaikan  
skripsi sederhana ini.

Penulis Mempersembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua tercinta yaitu Ibu Uum dan Bapak Suradi yang selalu  
mendoakan dan memberi semangat  
dengan penuh kasih sayang setiap saat.

Termakasih kepada saudara-saudaraku, sahabat, dan semua pihak  
yang telah membantu memberikan motivasi dan inspirasi

Atas kelancaran skripsi ini.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Devi Sintabela dilahirkan di Pandeglang, Banten pada hari Kamis, 27 Oktober 2000. Penulis adalah anak ke empat dari tiga bersaudara, dari orang tua yang bernama Ibu Uum dan Bapak Suradi.

Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu SDN Tangkilsari 2 dan lulus pada tahun 2013, penulis melanjutkan ke SMPN 1 Cimanggu dan lulus pada tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan sekolah menengah atas di MALNU Pusat Menes dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menempuh pendidikan di bangku kuliah, penulis aktif di organisasi intra kampus yaitu UPTQ dan internal kampus seperti HMJ dan DEMMA.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Dan Tanggungjawab Kerugian Dalam Sistem Pembangunan Infrastruktur Menurut Akad Istishna' (Studi Kasus di PT. Pasauran Sakti Mandiri)* . merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah

membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. H. Denna Ritonga, M.Si selaku Ketua jurusan HES, dan bapak Fuad Zainuddin selaku Sekretaris Jurusan HES yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M, selaku pembimbing I dan Bapak Jamaluddin, M.E selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran yang sangat baik untuk membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kepada orang tua Ibu dan Bapak yang selalu mendoakan dan memberi semangat.
6. Bapak dan Ibu dosen, Staff, dan pegawai Fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabatku, yang selalu memberi semangat dan menemani selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada teman teman seperjuangan HES E 2018, terimakasih atas dukngan dan kebersamaan selama ini.
9. Kepada pihak PT. Pasauran sakti Mandiri yang telah memberikan kesempatan untuk bekerjasama selama proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa, bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat

membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT untuk meminta agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 11 April 2022

**Devi Sintabela**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN BIMBINGAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
G. Kerangka Pemikiran .....	9
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KONDISI OBJEKTIF PT. PASAURAN SAKTI MANDIRI</b>	
A. Profil PT. Pasauran Sakti Mandiri .....	18
B. Sejarah Berdirinya PT. Pasauran Sakti Mandiiri .....	19
C. Bentuk Usaha PT. Pasauran Sakti Mandiri .....	21

D. Visi Misi PT. Pasauran Sakti Mandiri .....	26
E. Struktur Organisasi PT. Pasauran Sakti Mandiri.....	27
<b>BAB III KAJIAN TEORI</b>	
A. Perjanjian Dalam Hukum Islam .....	28
B. Konsep Perjanjian Dalam Hukum Perdata di Indonesia.....	38
C. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Istishna</i> ' .....	44
D. Rukun dan Syarat <i>Istishna</i> '.....	47
E. Perbedaan <i>Salam</i> dan <i>Istishna</i> '.....	50
F. Pendapat Para Ulama Tentang Akad <i>Istishna</i> ' .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Perjanjian Kerjasama Dalam Sistem Borongan Pembangunan Infrastruktur di PT. Pasauran Sakti Mandiri .....	55
B. Konsekuensi Kerugian Dalam Sistem Perjanjian Borongan Pembangunan Infrastruktur.....	61
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama di PT. Pasauran Sakti Mandiri Dengan Konsumen Menurut Akad <i>Istishna</i> ' .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	